

# PEDOMAN PENGEMBANGAN LKM-A GAPOKTAN PUAP



DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

2013



# KATA PENGANTAR

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah sebagai bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri. Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian telah memasuki tahun ke enam. PUAP merupakan wujud pengejawantahan kebijakan tentang pembinaan kelembagaan petani sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Kebijakan pengembangan kelembagaan tani berbasis 1 (satu) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam 1 (satu) desa, merupakan upaya Kementerian Pertanian untuk membangun organisasi tani yang kuat, mandiri sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekonomi petani di perdesaan.

Salah satu permasalahan yang mendasar dihadapi petani di perdesaan adalah lemahnya akses kepada sumber pembiayaan perbankan karena tidak *feasible* dan *bankable*. Hal ini memperkuat hipotesa selama ini bahwa pembiayaan petani skala usaha mikro di perdesaan seyogyanya dilakukan oleh lembaga keuangan khusus yang bukan berbentuk bank. Apabila hanya mengandalkan perbankan, maka sulit bagi petani untuk mendapatkan akses pembiayaan.

Gapoktan sebagai pelaksana program PUAP diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi perdesaan dengan menumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Gapoktan.

Sejalan dengan format penumbuhan Gapoktan menjadi kelembagaan tani di perdesaan, pada kelembagaan tersebut diharapkan agar mempunyai unit usaha otonom antara lain unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit penyediaan saprodi, unit permodalan (rintisan simpan pinjam menjadi LKM-A) dan lainnya. Untuk itu Gapoktan PUAP harus dibina dan didorong dalam mengembangkan lembaga ekonomi yang difokuskan kepada kelembagaan keuangan mikro agribisnis sebagai salah satu unit usaha dalam Gapoktan untuk mengelola dan melayani pembiayaan usaha bagi petani sebagai anggota.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kerja Tim Pelaksana PUAP Pusat yang telah menyelesaikan penyempurnaan **Pedoman Pengembangan LKM-A Gapoktan PUAP** sebagai acuan dasar bagi Tim Pembina PUAP Propinsi dan Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota serta instansi teknis lainnya dalam melaksanakan pembinaan dan menumbuhkembangkan LKM-A sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat.

Jakarta, Maret 2013

**Direktur Pembiayaan Pertanian,  
Selaku Sekretaris Tim Pelaksana PUAP  
Pusat**



**Ir. Mulyadi Hendiawan, MM**

# DAFTAR ISI

## Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Sasaran .....	2
1.4. Landasan dan Pertimbangan .....	2
1.5. Ruang Lingkup .....	3
1.6. Pengertian atau Definisi .....	3
<b>II. KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI</b> .....	<b>5</b>
2.1. Ruang Lingkup Kelembagaan .....	5
2.2. Struktur Organisasi .....	7
2.3. Mekanisme Pelayanan .....	9
2.4. Dasar Hukum.....	9
2.5. Prinsip Dasar Penumbuhan LKM-A.....	10
<b>III. PROSES DAN STRATEGI PENUMBUHAN</b> .....	<b>11</b>
3.1. Tahap Identifikasi .....	11
3.2. Tahap Validasi Profil Gapoktan .....	12
3.3. Tahap Seleksi Kelayakan dan Potensi LKM-A.....	12
3.4. Tahap Transformasi Unit Usaha Jasa Permodalan Gapoktan menjadi LKM-A .....	13
3.5. Tahap Implementasi dan Pengembangan Lembaga.....	13
3.6. Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan LKM-A.....	14
3.7. Pengelompokan LKM-A Gapoktan PUAP.....	14
<b>IV. PENGUATAN KAPASITAS LKM-A</b> .....	<b>16</b>
4.1. Pelatihan Manajemen Dasar LKM-A .....	16
4.2. Pendampingan.....	20
4.3. Pemupukan Modal LKM-A.....	20
<b>V. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI</b> .....	<b>22</b>
5.1. Pembinaan .....	22
5.2. Monitoring dan Evaluasi .....	22
5.3. Pelaporan.....	22
5.4. Acuan Pelaksanaan .....	23
<b>VI. PENUTUP</b> .....	<b>24</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Struktur Organisasi Gapoktan PUAP Awal berdasarkan Permentan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007.....	6
Gambar 2. Struktur Organisasi Gapoktan PUAP yang sudah memiliki LKM-A ....	7
Gambar 3. Diagram Alur Proses Penilaian Gapoktan PUAP .....	12

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan salah satu program terobosan Kementerian Pertanian yang berada dalam kelompok program “Pemberdayaan” - kluster ke II PNPM Mandiri. PUAP dilaksanakan dengan fokus pada mekanisme pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan, mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin khususnya petani di perdesaan.

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilaksanakan melalui penyediaan dana penguatan modal usaha petani sebagai stimulasi melalui koordinasi Gapoktan. Sesuai dengan mekanisme pelaksanaan program PUAP, maka pada *Tahun ke-1*, dana PUAP dimanfaatkan oleh Gapoktan untuk membiayai usaha produktif sesuai dengan usulan anggota secara berjenjang melalui Rencana Usaha Anggota (RUA), Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Bersama (RUB). Dana penguatan modal usaha PUAP digulirkan Gapoktan kepada para anggota kelompok tani sebagai pinjaman sehingga pada *Tahun ke-2* Gapoktan sudah dapat mengembangkan Usaha Simpan Pinjam (U-S/P). Gapoktan penerima dana BLM-PUAP diharapkan dapat menjaga perguliran/perputaran dana sampai pada fase pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada *Tahun ke-3*. LKM-A yang berhasil ditumbuh kembangkan oleh Gapoktan diharapkan dapat meningkatkan akumulasi modal melalui dana keswadayaan yang dikumpulkan oleh anggota melalui tabungan maupun melalui saham anggota.

Pengembangan LKM-A, dalam struktur organisasi Gapoktan sejalan dengan format penumbuhan kelembagaan tani di perdesaan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 yang mengamanatkan Gapoktan merupakan format final dari organisasi di tingkat petani di perdesaan yang di dalamnya terkandung fungsi-fungsi pengelolaan antara lain unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit penyediaan saprodi dan unit usaha jasa permodalan dan lain sebagainya. Gapoktan penerima dana BLM PUAP, diarahkan untuk dibina dalam mengembangkan lembaga ekonomi ataupun LKM-A sebagai salah satu unit usaha yang dimiliki Gapoktan untuk mengelola dan melayani pembiayaan usaha bagi petani anggota.

Penumbuhan dan pengembangan LKM-A di dalam Gapoktan PUAP merupakan salah satu langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani mikro dan buruh tani yang selama ini sulit mendapatkan pelayanan keuangan melalui lembaga keuangan formal. Sebagai langkah pemberdayaan lebih lanjut dari Gapoktan PUAP menjadi LKM-A dimaksudkan untuk : (1) memberikan kepastian pelayanan serta kemudahan akses petani pada fasilitas pembiayaan; (2) prosedur yang sederhana dan cepat; (3) kedekatan lokasi pelayanan dengan tempat usaha petani; dan (4) Pengelola LKM-A sangat memahami karakter petani sebagai nasabah.

Penumbuhan dan pengembangan LKM-A pada Gapoktan PUAP merupakan langkah pelaksanaan revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaan petani

dari 7 (tujuh) rangkaian kebijakan revitalisasi pertanian untuk tercapainya 4 (empat) sukses Kementerian Pertanian. Untuk itu Pedoman Pengembangan LKM-A Gapoktan PUAP adalah untuk memberikan akses kepastian pelayanan keuangan petani secara berkelanjutan di perdesaan.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan Pedoman Pengembangan LKM-A Gapoktan PUAP, adalah :

- a. Memberikan arah dan pokok-pokok kebijakan teknis pemberdayaan Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani di perdesaan;
- b. Mendorong tercapainya percepatan penumbuhan fungsi-fungsi pelayanan keuangan dalam bentuk simpan-pinjam pada Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani perdesaan;
- c. Meningkatkan fungsi Gapoktan penerima dan pelaksana program PUAP untuk dapat melayani pembiayaan skala mikro kepada petani/kelompok tani dalam bentuk LKM-A secara berkelanjutan.

## **1.3. Sasaran**

Sasaran pedoman pengembangan kelembagaan keuangan mikro agribisnis Gapoktan PUAP adalah :

- a. Tersusunnya petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis operasional pemberdayaan Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani sesuai dengan kultur atau budaya masyarakat setempat;
- b. Terlaksananya fasilitasi penumbuhan fungsi pelayanan keuangan dalam bentuk simpan-pinjam pada Gapoktan;
- c. Terbentuknya unit usaha kelembagaan keuangan mikro agribisnis (LKM-A) pada Gapoktan penerima dana BLM PUAP, dalam upaya melayani pembiayaan petani/kelompok tani secara berkelanjutan.

## **1.4. Landasan dan Pertimbangan**

Pertimbangan yang dijadikan sebagai landasan hukum penumbuhan dan pengembangan LKM-A pada Gapoktan penerima dana BLM PUAP adalah :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 08/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2012;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

## 1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengembangan LKM-A Gapoktan PUAP, antara lain: (1) Kelembagaan dan Organisasi; (2) Proses dan Strategi Penumbuhan; (3) Penguatan Kapasitas Pengelola LKM-A; (4) Pendampingan dan Pembinaan; (5) Monitoring dan Evaluasi.

## 1.6. Pengertian atau Definisi

Beberapa pengertian atau definisi yang berkaitan dengan penumbuhan kelembagaan keuangan mikro agribisnis adalah :

1. **Aset** adalah kekayaan kelompok tani yang masih dikelola untuk kepentingan kelompok, baik yang berasal dari dana swadaya kelompok, bantuan pemerintah, maupun program yang ditujukan untuk pemberdayaan kelompok tani.
2. **Akses** adalah peluang dan kemampuan petani secara individu atau kelompok untuk mendapatkan modal/pelayanan keuangan serta fasilitas kredit dari lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha agribisnis.
3. **Kelompok tani** adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas kebutuhan bersama yang mempunyai struktur organisasi dan mempunyai basis tujuan bersama.
4. **Lembaga Keuangan Mikro (LKM)** adalah Lembaga Keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
5. **Simpanan** adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana
6. **Pinjaman** adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
7. **Pembiayaan** adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
8. **Penyimpanan** adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian
9. **Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)** adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM-PUAP dalam bentuk LKM guna memecahkan masalah/kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan. LKM-A akan melaksanakan fungsi pelayanan kredit/pembiayaan dan simpanan di

lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis sesuai dengan prinsip-prinsip LKM.

10. **Magang** adalah proses pematangan kelompok yang telah dilatih melalui kegiatan belajar sambil bekerja dalam waktu tertentu di Lembaga Keuangan Mikro yang sudah berhasil melayani petani.
11. **Nasabah** adalah petani atau masyarakat desa yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis baik sebagai penabung maupun peminjam dana untuk berusaha agribisnis.
12. **Pemberdayaan** adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan atau Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pelaku usaha pertanian sehingga dapat mandiri dalam mencapai tujuan yang dikehendaki sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.
13. **Pendampingan** adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk membantu, mengarahkan dan mendukung individu/kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi dalam mengembangkan organisasi yang dilakukan oleh masyarakat dan berorientasi pada kemajuan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kelompok.
14. **Pendiri LKM-A** adalah Petani yang mencetuskan berdirinya LKM-A melalui musyawarah anggota, dan siap menyediakan dananya untuk membentuk LKM-A dari Gapoktan penerima dana BLM-PUAP.
15. **Pengelola LKM-A** adalah petani anggota yang memiliki kemampuan dan dipilih melalui musyawarah Gapoktan untuk diberi kepercayaan mengelola LKM-A yang didirikan oleh Gapoktan Penerima dana BLM-PUAP, sebagai lembaga keuangan yang akan melayani seluruh anggota masyarakat desa pelaku usaha agribisnis.
16. **Perguruan Tinggi/ Lembaga Swadaya Masyarakat** adalah suatu organisasi yang mempunyai pengalaman dalam pengembangan SDM petani melalui *capacity building*, pembinaan, pendampingan serta membangun kelembagaan ekonomi di tingkat petani setara Lembaga Keuangan Mikro.
17. **Program Kerjasama Lanjutan (*Linkage Program*)** adalah program yang dirancang secara terintegrasi antara LKM-A dengan lembaga keuangan lainnya untuk memperluas jangkauan/layanan (*outreach*) kepada petani sebagai kelompok penerima manfaat.
18. **Resiko** adalah kondisi/kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian kepada para pihak yang terikat dalam pinjam meminjam atau antara petani sebagai nasabah dengan lembaga keuangan.
19. **Skim Mikro Agribisnis** adalah suatu skema pembiayaan skala mikro di sektor agribisnis yang dikembangkan oleh LKM-A dengan difasilitasi oleh dinas/instansi terkait sesuai dengan potensi usaha agribisnis di wilayah kerja LKM-A.



## **BAB II**

### **KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI**

Penumbuhan dan pengembangan LKM-A pada Gapoktan penerima dana BLM PUAP merupakan suatu kebutuhan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat di perdesaan dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui penumbuhan usaha agribisnis. Pemberdayaan dan pembinaan kepada Gapoktan penerima dana BLM-PUAP untuk mengembangkan LKM-A sebagai salah satu unit usahanya dimaksudkan untuk dapat terkelolanya aset dana PUAP dan dana keswadayaan yang dapat dikumpulkan oleh Gapoktan dalam rangka memberikan bentuk pelayanan keuangan mikro sesuai dengan yang dibutuhkan keluarga miskin dan pengusaha mikro pertanian di perdesaan secara berkelanjutan.

LKM-A dapat juga didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi petani, pengusaha kecil dan mikro di perdesaan serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat perdesaan. LKM-A melakukan kegiatan jasa keuangan dan menyediakan berbagai jasa keuangan dalam bentuk pembiayaan/kredit, pinjaman atau bentuk pembiayaan dan pelayanan jasa lainnya.

Penumbuhan dan pengembangan LKM-A sejalan dengan apa yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Jadi LKM-A sejalan dengan prinsip LKM, tetapi dalam unit usaha yang khusus diperuntukkan kepada masyarakat perdesaan yang tergabung dalam Gapoktan penerima dana BLM-PUAP yang di kembangkan oleh Kementerian Pertanian

#### **2.1. Ruang Lingkup Kelembagaan**

LKM-A adalah unit usaha jasa permodalan yang yang ditumbuhkan dari Gapoktan penerima dana BLM PUAP untuk menyediakan jasa pelayanan keuangan anggota, masyarakat tani dan pelaku agribisnis di perdesaan secara berkelanjutan.

Gapoktan PUAP yang akan menumbuhkan/mengembangkan LKM-A adalah Gapoktan yang sudah melaksanakan dan mengelola program PUAP sampai dengan tahun ke-3 (tiga) dan masuk pada kategori Gapoktan Utama.

Karakteristik LKM-A dalam memberikan pelayanan keuangan yaitu :


1. Tidak menggunakan pola pelayanan keuangan perbankan;
2. Melaksanakan pelayanan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro dengan mensyaratkan adanya penjaminan non agunan dan melakukan penghimpunan simpanan/tabungan kelompok;
3. Pengelolaan aset yang transparan serta menerapkan proses administratif yang mudah dipahami oleh petani dan bertanggungjawab.

Pertimbangan untuk menumbuhkan LKM-A sebagai salah satu unit usaha yang dimiliki Gapoktan PUAP serta sebagai pusat pelayanan keuangan petani, peternak dan pekebun adalah :


1. Meningkatkan status Gapoktan yang sudah mengelola dana penguatan modal usaha PUAP maupun program lainnya dari Direktorat Jenderal teknis atau Badan lingkup Kementerian Pertanian.
2. Adanya kebutuhan pola pelayanan kredit/pembiayaan yang spesifik, cepat dan mudah diakses untuk pengembangan usahatani sesuai dengan pola yang diusahakan
3. Adanya keterkaitan sosial budaya yang diwujudkan dalam ikatan emosional antara petani dengan LKM-A yang dibentuk untuk menghindari penyalahgunaan pengelolaan dana masyarakat.
4. Membangun entitas pelayanan keuangan mikro petani sesuai dengan keunikan, keberagaman dan keterkaitan kultur masyarakat perdesaan pada basis usaha pertanian (*on-farm* dan *off-farm*) skala mikro.

## 2.2. Struktur Organisasi

Unit Usaha LKM-A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi Gapoktan PUAP. Untuk dapat menumbuh kembangkan LKM-A sebagai lembaga keuangan yang profesional yang dapat melayani dan mengelola dana secara transparan sesuai kaedah-kaedah keuangan mikro, Gapoktan PUAP harus dapat memisahkan kepengurusan Gapoktan dengan pengelola unit usaha LKM-A. Struktur Organisasi Gapoktan PUAP dapat digambarkan dalam diagram 1 dan 2 alur dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Gapoktan PUAP Awal berdasarkan Permentan Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007



Gambar 2. Struktur Organisasi Gapoktan PUAP Yang Sudah memiliki LKM-A

### 2.2.1 Kriteria Pengelola

Pengelola merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur organisasi Gapoktan PUAP. Pengelola LKM-A merupakan “Direksi” yang dipilih dan ditugaskan oleh “Dewan Komisaris (pengurus Gapoktan)” untuk menjalankan kelembagaan keuangan dalam rangka mengelola dan melayani pembiayaan petani untuk menghasilkan laba bagi kepentingan semua anggota Gapoktan.

Jadi pada dasarnya pengelolaan LKM-A pada Gapoktan PUAP sama halnya dengan pengelolaan satu perusahaan yang mempunyai Direksi dan Dewan Komisaris.

Kriteria Pemilihan **Pengelola** LKM-A adalah :

- (1) Mempunyai pendidikan formal minimal setara SLTA atau sederajat, sebaiknya memahami aspek keuangan mikro dan sanggup bekerja penuh;
- (2) Memiliki landasan iman, sikap keikhlasan dan jujur serta mampu bekerjasama dengan pihak lain dalam menumbuhkan LKM-A;
- (3) Bersedia, cukup waktu dan mampu mengelola LKM-A.

## 2.2.2 Persyaratan Pendiri, Pengurus dan Pengelola

### a. Pendiri dan Pengurus

Dalam pendirian LKM-A diperlukan adanya pendiri, terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam memilih calon Pendiri LKM-A adalah :

- (1). Petani anggota Gapoktan PUAP yang memiliki kesetiakawanan kelompok yang tinggi (solidaritas kelompok yang tinggi), dilandasi oleh rasa persaudaraan dan kebersamaan serta semangat untuk membela kepentingan petani kecil (mikro);
- (2). Tokoh–tokoh masyarakat, pemuda tani, tokoh agama, serta petani yang mempunyai kemampuan ekonomi cukup sehingga dapat menitipkan dana sebagai tambahan modal awal pendirian LKM-A.

### b. Pengelola

Pada tahap awal pembentukan LKM-A diperlukan paling sedikit 3 (tiga) orang pengelola yang masing-masing bertanggungjawab untuk mewujudkan kerjasama manajemen yang rapih dan terpadu dengan pembagian tanggung jawab antara lain:

- (1) Mengerahkan dan memobilisasi dana simpanan anggota, dan masyarakat sekitar ;
- (2) Pembiayaan kegiatan usaha-usaha petani anggota/ kelompok tani dan pembinaan pada keberhasilan usaha-usaha anggota; dan
- (3) Pembukuan, penataan administrasi, kelembagaan dan sumber daya manusia.

Dari 3 (tiga) orang pengelola, salah satu diantaranya bertindak sebagai pimpinan pengelola atau Manajer Umum. Seluruh pengelola bertanggung jawab pada keberhasilan pemasaran, baik dalam menggerakkan simpanan maupun untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan usaha anggota. Untuk itu persyaratan yang dibutuhkan sebagai pengelola LKM-A antara lain:

- (1) Pengelola harus bekerja profesional, mempunyai komitmen penuh dalam waktu dan sepenuh hati untuk mengembangkan LKM-A.
- (2) Memiliki motivasi yang kuat, amanah, rela/ikhlas, sabar, dan konsisten.
- (3) Memiliki sikap dan perilaku yang dapat diterima oleh petani anggota maupun masyarakat sekitar.
- (4) Jujur dan amanah, serta mampu mengayomi semua kepentingan petani dalam mengembangkan usaha pertanian.

Tugas dan tanggung jawab pengelola adalah untuk mewujudkan kerjasama, manajemen yang rapih terpadu dengan pembagian tanggungjawab antara lain:

- (1) Mengarahkan dan memobilisasi dana simpanan anggota;
- (2) Menyusun kebijakan penyaluran pembiayaan terhadap usaha-usaha anggota;
- (3) Membuat standar pembukuan, administrasi, kelembagaan dan sumber daya manusia.

### 2.3. Mekanisme Pelayanan

Keuangan mikro merupakan jasa keuangan dengan cara penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil, dan penyediaan jasa-jasa terkait dengan kebutuhan anggota. Untuk pelaksanaan pelayanan kepada anggota, pengelola atas persetujuan pada musyawarah/ rapat anggota dapat menentukan salah satu dari sistem pelayanan sebagai berikut:

- (1) Prinsip Pelayanan Pola Konvensional  
Pelayanan anggota dengan menggunakan prinsip konvensional adalah pelayanan pemberian pinjaman dan penyediaan jasa-jasa terkait dengan pelayanan kebutuhan anggota dengan menggunakan sistem bunga (persentase/%). Perhitungan bunga pinjaman dan bunga simpanan ditetapkan oleh pengelola dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar manajemen Koperasi Simpan-Pinjam.
- (2) Prinsip Pelayanan Pola Syariah  
Pelayanan anggota dengan menggunakan prinsip dasar syariah atau bagi hasil antara LKM-A dengan para pihak yang terkait dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan dengan penyertaan modal (*Musyarakah*) dan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*).

Penentuan sistem pelayanan diserahkan sepenuhnya kepada anggota, tentu dengan memilih sistem mana yang terbaik dan mudah dilaksanakan serta legalitasnya juga sudah ditentukan oleh pelaksana tersebut

### 2.4. Dasar Hukum

Kerangka hukum dan pengaturan pelayanan keuangan mikro/LKM-A dibutuhkan dalam rangka:

- (1) Melindungi kepentingan petani dan masyarakat tani yang meminjam dan menyimpan uang di LKM-A;
- (2) Sebagai azas legalitas dalam upaya melindungi operasionalisasi LKM-A;
- (3) Sebagai azas legalitas mengembangkan pola *linkages* (jejaring) usaha dengan lembaga keuangan lainnya; dan
- (4) Penguatan serta pengembangan usaha LKM-A.

Dasar hukum operasional LKM-A adalah :


- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- (3) Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota untuk memayungi **sementara** operasionalisasi LKM-A, menuju pembentukan dasar hukum LKM-A yang permanen.

## **2.5. Prinsip Dasar Penumbuhan LKM-A**

- (1) Pada prinsipnya modal awal LKM-A yang ditumbuhkan dari Gapoktan PUAP haruslah bersumber dari pendiri dan anggota pendiri melalui pola pengumpulan dana dari simpanan pokok pendiri;
- (2) Modal usaha dari pihak luar haruslah bersumber dari dana penguatan modal usaha terutama dana BLM – PUAP yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Modal LKM-A secara otomatis akan bertambah dari simpanan pokok calon anggota, simpanan wajib, simpanan sukarela, dari laba usaha dan lain-lain. Di samping itu LKM-A dapat mengumpulkan dana masyarakat calon anggota dalam bentuk simpanan yang disesuaikan bentuk izin usahanya;
- (4) Pelayanan pembiayaan hanya diberikan kepada anggota LKM-A dan calon anggota;
- (5) Pengelola LKM-A akan difasilitasi dan dilatih oleh Kementerian Pertanian, kementerian/lembaga lainnya bersama dengan Dinas terkait (Propinsi/Kabupaten/Kota).

## BAB III PROSES DAN STRATEGI PENUMBUHAN

Penumbuhan LKM-A dari Gapoktan penerima dana BLM PUAP, dilakukan melalui proses dan tahapan–tahapan antara lain (1) Identifikasi awal profil Gapoktan; (2) Validasi profil; (3) Seleksi kelayakan Gapoktan yang mempunyai potensi menumbuhkan LKM-A; (4) Transformasi penumbuhan Gapoktan membentuk LKM-A; dan (5) Implementasi, operasionalisasi dan pengembangan. Alur proses penilaian Gapoktan PUAP dapat dilihat pada diagram 3 berikut :



*Gambar 3. Diagram Alur Proses Penilaian Gapoktan PUAP*

### 3.1. Tahap Identifikasi

Dalam rangka penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP, diperlukan tahapan identifikasi sebagai tahapan pendahuluan untuk menentukan kapasitas organisasi Gapoktan yang secara teoritis mempunyai prospek untuk menumbuhkembangkan LKMA sebagai salah satu unit usahanya.

Identifikasi Gapoktan PUAP dilakukan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota cq. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan menggunakan metoda

pemeringkatan (*Rating*) Gapoktan PUAP yang telah disiapkan oleh Kementerian Pertanian.

Untuk melakukan identifikasi Gapoktan PUAP yang dapat menumbuhkan unit usaha LKM-A, maka terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai alat bantu identifikasi antara lain :

- (1) Pengukuran Aspek Organisasi  
Kapasitas organisasi Gapoktan yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah; (a) aturan (AD/ART) yang sudah dimiliki; (b) pelaksanaan dan pengorganisasian rapat-rapat; (c) tingkat kehadiran anggota; (d) pengikatan anggota dalam bentuk simpanan; (e) peningkatan jumlah anggota; (f) pendidikan anggota dan pengurus; dan (g) mekanisme pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tatalaksana dan Pembukuan Gapoktan.  
Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang akan menangani fungsi pelayanan keuangan dan ditransformasi menjadi LKMA, maka ukuran tatalaksana pembukuan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan adalah: (a) pemanfaatan dan pengelolaan dana PUAP; (b) pembukuan dan manajemen keuangan; dan (c) media informasi kelembagaan untuk pelayanan anggota.
- (3) Kinerja Gapoktan PUAP sebagai Embrio LKM-A.  
Sebagai embrio lembaga keuangan, maka kapasitas dan kinerja Gapoktan yang dijadikan bahan pertimbangan adalah: (a) Dana keswadayaan; (b) sarana dan prasarana kantor/tempat usaha; (c) kemampuan Gapoktan dalam mengoptimalkan dana masyarakat; (d) kemampuan dalam menghasilkan laba.

### **3.2. Tahap Validasi Profil Gapoktan**

Tahap validasi ini merupakan tahap kedua setelah informasi teoritis diperoleh dari laporan kelompok maupun Dinas lingkup pertanian mengenai profil umum kelompok, kemudian dilanjutkan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas informasi-informasi tersebut melalui kunjungan lapangan (*site visit*). Pada saat *site visit* juga ditanyakan pengetahuan kelompok (pengurus dan anggota) mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan LKM.

### **3.3. Tahap Seleksi Kelayakan dan Potensi LKM-A**

Tahap seleksi merupakan tahap ketiga setelah hasil wawancara terkumpul. Untuk melakukan seleksi secara cepat dan tepat serta objektif, diperlukan simulasi untuk menentukan kelayakan suatu Gapoktan yang dapat direkomendasikan atau tidak untuk ditransformasikan menjadi LKM-A.

Pertimbangan yang digunakan selain kematangan dan keinginan kelompok tersebut untuk dijadikan lembaga keuangan mikro, juga perlu diperhatikan tentang keberadaan LKM-A lainnya di wilayah tersebut sehingga nantinya tidak saling berkompetisi.



### **3.4. Tahap Transformasi Unit Usaha Jasa Permodalan Gapoktan Menjadi LKM-A**

Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan setelah Gapoktan yang memenuhi persyaratan Gapoktan PUAP diseleksi dan ditetapkan sebagai Gapoktan Utama yang layak untuk menumbuhkan/mengembangkan unit usaha LKM-A dan merupakan tahapan paling awal dalam proses pembentukan LKM-A. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Sosialisasi LKM-A

Tim Teknis Kabupaten/Kota bersama dengan Penyelia Mitra Tani (PMT) melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) terutama kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan, dengan menitikberatkan pada pemahaman tentang pentingnya pengelolaan aset dari dana BLM-PUAP secara berkelanjutan dalam format LKM-A.

(2) Musyawarah/Rapat Anggota

Difasilitasi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/LSM atau lembaga lainnya memfasilitasi pertemuan/musyawarah calon Gapoktan PUAP untuk menentukan arah dan pengelolaan LKM-A untuk mencapai kesepakatan dalam hal antara lain :

- a. Penggunaan dana dari aset Gapoktan serta penetapan besaran dan pengumpulan dana keswadayaan anggota, serta penyediaan dana (saham) dari calon pendiri sebagai dana awal pendirian LKM-A;
- b. Sejalan dengan hal tersebut kegiatan yang harus dilakukan yaitu sosialisasi kepada anggota kelompok mengenai pentingnya mendirikan LKM-A, musyawarah anggota tentang pendirian LKM-A, pemilihan pendiri, pengurus dan pengelola;
- c. Menentukan dan menetapkan struktur pendiri, pengurus dan pengelola LKM-A.

### **3.5. Tahap Implementasi dan Pengembangan Lembaga**

Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir dari sebuah proses pembentukan atau pendirian LKM-A. Untuk itu terdapat beberapa kegiatan kunci dalam proses penumbuhan kemampuan operasional LKM-A yaitu :

(1) Pendampingan.

Untuk memberikan efek kepercayaan bagi pengurus dan pengelola LKM-A yang baru, maka aspek pendampingan sangat menentukan keberlanjutan. Untuk itu pendamping yang berpengalaman dalam penumbuhan lembaga sangat diperlukan.

(2) Magang kepada LKM-A yang sudah berjalan.

Belajar dari LKM-A yang sudah berjalan dengan baik merupakan salah satu langkah yang diperlukan bagi pengurus dan pengelola.

(3) Penguatan dan peningkatan likuiditas/modal.

Dalam menjalankan LKM-A diperlukan modal tambahan dari pihak luar (*linkages*) baik dari Pemerintah maupun dari saham masyarakat sekitar.

- (4) Monitoring dan evaluasi perkembangan LKM-A sangat diperlukan dengan tujuan untuk melihat kinerja dari LKM-A.

### **3.6. Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan LKM-A**

Pemerintah memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan LKM-A melalui :

- (1) Menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus dan pengelola LKM-A bagi Gapoktan PUAP yang masuk kategori Gapoktan Utama (Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota);
- (2) Pendampingan bagi Gapoktan PUAP untuk dapat memahami dan operasionalisasi LKM-A yang dilaksanakan oleh Penyelia Mitra Tani (PMT);
- (3) Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi (Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota);
- (4) Fasilitas pola *Linkages* Gapoktan Utama dengan sumber pembiayaan perbankan dan non perbankan (Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota);

### **3.7. Pengelompokan LKM-A Gapoktan PUAP**

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, proses validasi dan seleksi, transformasi dan penumbuhan, maka Gapoktan PUAP yang akan menumbuhkan Unit Usaha LKM-A dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok LKM-A Gapoktan PUAP Tingkat Dasar dan kelompok LKM-A Gapoktan PUAP yang telah berkembang. Masing-masing kelompok tersebut memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gapoktan PUAP. Adapun persyaratan tersebut yaitu :

- (1) Persyaratan kelompok LKM-A Gapoktan PUAP Tingkat Dasar (minimal) :
  1. Memiliki kantor (sewa, pinjam dll), dan kelengkapan, antara lain papan nama LKM-A stempel LKM-A.
  2. Pengelola LKM-A terpisah dari Pengurus Gapoktan yang disertai dengan struktur/bagan organisasi LKM-A.
  3. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan organisasi LKM-A.
  4. Mempunyai pembukuan tersendiri (Akuntansi), mempunyai blanko/slip.
  5. Mempunyai anggota yang terdaftar, dan sesuai persyaratan yang ditentukan LKM-A.
  6. Memiliki modal awal dari dana BLM PUAP dan modal dari anggota.
  7. Mempunyai Badan Hukum LKM-A (idealnya).

(2) Persyaratan kelompok LKM-A Gapoktan PUAP yang telah berkembang :

1. Telah mempunyai kantor tersendiri (sewa atau milik sendiri) dan sarana prasarana kantor telah memadai.
2. Kantor buka tiap hari kerja (senin sampai jumat) dan jam kerja dibuat dan di umumkan secara tertulis sehingga dapat dibaca oleh anggota/nasabah.
3. Pengelola simpan pinjam telah dilatih tentang penghimpun dana dari anggota/masyarakat, dan pengelola bidang Pembiayaan telah dilatih tentang analisa kredit.
4. Pembagian kerja masing-masing pelaksanaan/pengelola sudah jelas yang disertai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pengelola.
5. LKM-A telah menghimpun dana masyarakat dan telah bermitra untuk mendapatkan tambahan modal dari Lembaga Keuangan Bank/Non Bank.
6. Surat perjanjian kredit telah dilakukan sendiri dengan ketentuan/aturan hukum.
7. Aturan tentang simpan pinjam dan pembiayaan dibuat secara tertulis.
8. Laporan Keuangan telah susun sesuai dengan prinsip Akuntansi dan laporan disampaikan kepada instansi yang terkait.
9. LKM-A telah mempunyai Badan Hukum yang resmi
10. Untuk LKM-A yang Badan Hukumnya menggunakan koperasi (Koperasi Simpan Pinjam) telah melakukan rapat anggota secara rutin.

## **BAB IV**

### **PENGUATAN KAPASITAS LKM-A**

Penguatan kapasitas LKM-A membutuhkan beberapa substansi dasar khususnya bagi pengelola LKM-A antara lain :

1. Konsep dasar dan kebijakan penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP yang didasari standar baku lembaga keuangan;
2. Uraian tugas dan pedoman kerja, manajer, bagian keuangan, kasir/teller dari LKM-A;
3. Penghimpunan dana dan pemasaran LKM-A antara lain untuk mendapatkan nasabah baru serta teknik penghimpunan dana;
4. Penyaluran dana, jenis pembiayaan dan prosedur yang menyangkut administrasi dan pembukuan LKM-A serta pengelolaan keuangan dan pembukuan dan lain-lain;
5. Analisis kelayakan usaha dan pembiayaan LKM-A Gapoktan.

Alur proses penguatan kapasitas/apresiasi pelatihan dan pengembangan Gapoktan PUAP menjadi LKM-A mempunyai kebutuhan minimum pelatihan bagi pengelola LKM-A adalah sebagai berikut :

#### **4.1 Pelatihan Manajemen Dasar LKM-A**

Pelatihan dasar untuk pengelola difokuskan pada :

- Kebijakan dan strategi dasar PUAP;
- Kepemimpinan;
- Perencanaan strategis , manajemen SDM dan organisasi LKM-A;
- Pembukuan LKM-A;
- Bentuk–bentuk transaksi keuangan LKM-A (produk simpanan dan pembiayaan);
- Analisa pembiayaan;
- Pelaporan.

Berkenaan dengan pelatihan manajemen dasar materi substansi mencakup :

##### **1. Untuk mengetahui jenis-jenis sumber dana LKM-A**

Sumber dana LKM-A dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) sumber yaitu :

###### *a. Modal Sendiri*

- Simpanan pokok khusus;
- Simpanan pokok;
- Simpanan wajib;
- Simpanan sukarela;

- Dana Penyerahan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

*b. Dana pihak ketiga (Hutang)*

- Simpanan Sukarela Berjangka (1, 2, 6, dan 12 bulan);
- Dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)-BUMN;
- Pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan;
- Dari sumber lainnya.

Pengelola diharapkan dapat menentukan kebijakan tentang sumber dana mana yang sebaiknya diupayakan untuk memenuhi kebutuhan dana LKM-A, serta skala prioritasnya dalam penggunaan.

Pengelola diharapkan dapat menguasai teknik strategi dan teknik meraih dana melalui produk-produk yang diusahakan oleh LKM-A.

## **2. Model-Model Analisa Kelayakan Usaha**

- Kelayakan teknis  
Kelayakan teknis suatu usaha, artinya apakah suatu usaha unit-unitnya memiliki kemampuan teknis produksi yang baik atau belum.
- Kelayakan ekonomis  
Menilai kelayakan dari segi ekonomisnya. Parameter yang dipakai di sini biasanya : B / C ratio atau perbandingan untungnya dengan biayanya atau parameter pengukuran lainnya seperti BEP dan IRR.

## **3. Analisa Kelayakan Usaha dan Pembiayaan LKM-A**

Analisa pembiayaan adalah alat bagi pengelola untuk memberikan jawaban/pengambilan keputusan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepada siapa dana pembiayaan harus diberikan;
- b. Untuk maksud usaha apa dana pembiayaan itu diberikan;
- c. Apakah calon penerima pembiayaan mampu mengembalikan pokok pembiayaan ditambah dengan bagi hasil/margin keuntungan;
- d. Jumlah pembiayaan yang layak diberikan;
- e. Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau beresiko kecil.

## **4. Administrasi dan Pembukuan LKM-A**

Pengelola dibekali materi tentang prosedur dan langkah-langkah kerja dari LKM-A, dimulai dengan membuat pembukuan yang berhubungan dengan aktifitas kegiatan LKM-A sesuai dengan produk yang ditawarkan antara lain :

- a. Penghimpunan dana (tabungan) dan jasa pinjaman (pembiayaan);
- b. Pelaksanaan administrasi laporan kas yang dilakukan setiap hari kerja.

Pengelola diharapkan dapat memahami tugas dan tanggung jawab dalam manajemen pengelolaan LKM-A secara utuh antara lain :

- a. Melaksanakan seluruh aktifitas yang berhubungan dengan transaksi uang tunai seperti : simpanan, angsuran, pembiayaan dan penarikan simpanan, yang disebut dengan **tugas kasir**;
- b. Mengawasi dan bertanggung jawab atas dokumentasi kelengkapan data-data mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi yang disebut **tugas administrasi dan pembukuan**;
- c. Menjual produk dan meningkatkan citra pelayanan LKM-A serta mengamankan kegiatan LKM-A sesuai dengan AD-ART yang disebut sebagai **tugas umum**.

## 5. Sistem Akuntansi dan Keuangan LKM-A

Materi akuntansi LKM-A bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman bagi pengelola dan pengurus LKM-A untuk :

- a. Identifikasi dan pengukuran data yang relevan bagi pengambilan keputusan;
- b. Pengolahan dan analisa data serta pelaporan informasi yang dihasilkan;
- c. Penyampaian informasi kepada pihak pemakai laporan.

Proses transaksi keuangan LKM-A harus mengikuti 3 (tiga) prinsip penting akuntansi sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban atas kebenaran pembukuan yang didukung oleh bukti yang jelas (terakuntabilitas);
- b. Pembukuan mudah dipahami, mudah ditelusuri, dan mudah dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada (terverifikasi);
- c. Pembukuan dibuat dengan praktis, sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan LKM-A tanpa mengubah prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan (simplifikasi).

Proses transaksi keuangan LKM-A diharapkan sudah menggunakan LKM-A *On-line* yang terintegrasi antara operasional jenis-jenis simpanan; *teller*; laporan simpanan, pembiayaan, akuntansi dan *teller*; dan laporan yang terintegrasi.

## 6. Supervisi dan Penanganan Pembiayaan

Materi supervisi dan penanganan pembiayaan ini digunakan untuk mengantisipasi timbulnya masalah pembiayaan, meliputi :

- a. Pemeriksaan pembiayaan untuk tujuan menguji tingkat kewajaran dan kecermatan dalam pengelolaan usaha anggota;
- b. Pemeriksaan operasional pembiayaan untuk menilai kualitas penggunaan dana pembiayaan yang diberikan;

- c. Pemeriksaan pembiayaan yang ditemukan bermasalah diberikan sanksi berupa pemanggilan penjamin terhadap si penerima pembiayaan sampai dana kembali ke LKM-A;
- d. Seandainya tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

## 7. Manajemen Resiko

Materi manajemen resiko diperlukan agar pengelola dan pengurus LKM-A dapat mengelola aset dan kewajiban (liabilitas) dengan menguasai teknik-teknik mengurangi resiko untuk memperoleh keuntungan. Resiko pembiayaan antara lain :

- a. Resiko hilangnya sebagian aset baik nilai maupun jumlahnya;
- b. Resiko memenuhi kewajibannya kepada anggota penyimpan baik jangka pendek maupun jangka panjang (solvabilitas).

## 8. Pembinaan Anggota LKM-A

Materi pembinaan anggota bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran anggota LKM-A terhadap perilaku usaha ekonomi yang amanah, jujur, kreatif dan inovatif;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam pengelolaan LKM-A;
- c. Meningkatkan jaringan hubungan antara LKM-A dengan anggotanya dengan membantu mengatasi kesulitan dan hambatan, baik dalam meningkatkan kualitas spiritual maupun usahanya;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada anggota LKM-A untuk memenuhi kepuasan anggota (*costumer satisfaction*).

## 9. Pengembangan Skim Mikro Agribisnis Spesifik Wilayah

Materi pengembangan **skim mikro agribisnis** mengacu pada arah pembangunan pertanian di perdesaan yang menitikberatkan pada pendekatan agribisnis. Adapun karakteristik skim mikro agribisnis adalah :

- a. Skim pembiayaan yang dirancang harus dapat mengakomodasikan besaran pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat tani;
- b. Skim pembiayaan harus mampu melayani seluruh anggota tidak hanya sub sistem produksi, tetapi juga pada sub sistem lainnya (distribusi dan pemasaran);
- c. Skim pembiayaan yang dirancang harus fleksibel dalam waktu pelayanan dan penyaluran sesuai dengan musim tanam;

- d. Skim pembiayaan diharapkan mampu menumbuhkan *Capital Formation* melalui tabungan petani/kelompok tani yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan petani pada sumber pembiayaan dari pihak luar (perbankan).

Untuk pengembangan skim mikro agribisnis di atas memerlukan :

- a. Identifikasi komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi serta dominan yang diusahakan oleh petani.
- b. Pemetaan aspek pembiayaan yang dibutuhkan oleh tiap komoditas sekaligus merancang skim pembiayaan serta pola pengembalian yang tepat.

## 4.2. Pendampingan

Pendampingan LKM-A dititikberatkan pada substansi :

### a. Aspek Manajemen

Pengelolaan suatu lembaga keuangan harus dilakukan dengan baik dan transparan, khususnya bagi pengelola (Manajer) harus profesional, sehingga mampu meningkatkan kinerja lembaga yang dipimpinnya serta mampu meningkatkan partisipasi anggota sehingga dicapai keterbukaan antara anggota dan pengelola/manajer. Kerjasama yang sinergis antara pengelola LKM-A dengan pendiri harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga resiko usaha dapat diperkecil.

### b. Aspek Teknis Lembaga

Untuk membangun pola dan budaya kerja LKM-A yang standar. Untuk itu diperlukan **proses magang** pada LKM yang sudah berhasil.

Hasil yang harus dicapai dari pendampingan adalah sebagai berikut :

- Terbentuknya Visi, Misi dan Tujuan lembaga;
- Terbentuknya sistem dan prosedur manajemen keuangan yang standar (SOP) bagi gapoktan PUAP;
- Terbentuknya sistem akuntabilitas pengelolaan lembaga;
- Terbangunnya saling ketergantungan antara lembaga dengan kelompok/individu petani sebagai nasabah.

## 4.3. Pemupukan Modal LKM-A

Sumber modal LKM-A selain berasal dari dana BLM-PUAP pendiri, anggota, masyarakat maupun penguatan modal usaha juga difasilitasi oleh pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota melalui dana APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan BUMN.

Pemupukan dan pengembangan modal usaha LKM-A juga dapat dilakukan melalui upaya :



1. Mengintensifkan penghimpunan dana simpanan dari anggota dan masyarakat sebagai calon anggota ataupun pihak-pihak lain untuk meningkatkan aset LKM-A;
2. Membangun kolaborasi usaha yang saling menguntungkan dalam mengembangkan modal usaha/investasi dengan lembaga keuangan formal/perbankan.
3. Mengintensifkan pengembangan skema simpanan masyarakat melalui produk-produk yang menarik dan bermanfaat antara lain seperti :
  - a. *Simpamas* (simpanan masyarakat) yang dapat disetor dan diambil kapan saja oleh masyarakat;
  - b. *Sidufi* (simpanan hari raya idul fitri) sebagai simpanan yang digunakan untuk persiapan idulfitri;
  - c. *Simperta* (simpanan pertanian) simpanan untuk usaha pertanian;
  - d. *Sipendi* (simpanan pendidikan) untuk pendidikan/sekolah anak-anak di perdesaan;
  - e. *Skim Simpanan* lainnya yang dapat membantu masyarakat desa dari kesulitan.

Pemupukan modal dilakukan dengan menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

# **PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI**

### **5.1. Pembinaan**

Pembinaan teknis LKM-A yang ditumbuhkan dari Gapoktan PUAP dilakukan secara terkoordinasi di bawah kendali Tim PUAP Pusat cq. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Tim Pembina PUAP Provinsi cq. Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Provinsi, Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota cq. Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Kabupaten/Kota.

Pembinaan teknis kelembagaan keuangan dalam rangka pengembangan pola *Linkage* atau jejaring bisnis dengan lembaga keuangan bank dan non bank yang dilaksanakan oleh Tim PUAP Pusat cq. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Tim Pembina PUAP Provinsi cq. Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Provinsi, Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota cq. Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Kabupaten/Kota.

Pembinaan teknis kelembagaan dalam rangka persiapan badan hukum LKM-A dan pembinaan teknis usaha pertanian potensial diperdesaan untuk pengembangan Skim pembiayaan mikro pertanian atau LKM-A dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Kabupaten/Kota bersama Instansi teknis lainnya.

### **5.2. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi yang fokus pada perkembangan kelembagaan dan aset yang dikelola oleh LKM-A dilakukan melalui mekanisme pelaporan, kunjungan kerja dan pertemuan koordinasi yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.

### **5.3. Pelaporan**

Laporan perkembangan pelaksanaan LKM-A dibuat oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota cq. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Tim Pembina PUAP Provinsi cq. Dinas Pertanian Provinsi serta dilaporkan secara berjenjang dan berkala ke Pusat, mencakup :

- a. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan indikator kinerja khususnya secara kuantitatif (jumlah) LKM-A per Kabupaten/Kota;
- b. Kendala dan hambatan pelaksanaan penumbuhan LKM-A di lapangan (apabila ada) mengingat proses tumbuhnya LKM-A (penguatan kapasitas/*capacity building*) harus dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pendampingan dan pembinaan;
- c. Laporan aset, neraca, perkembangan usaha dan jumlah petani sebagai nasabah LKM-A.

## 5.4 Acuan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengembangan LKM-A yang berasal dari Gapoktan penerima dana BLM-PUAP, Kementerian Pertanian memberikan arahan dalam bentuk Pedoman. Tim Pembina PUAP Provinsi cq. Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Provinsi **dapat** menjabarkan arahan tersebut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK). Penjabaran teknis dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang **dapat** dibuat oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota cq. Dinas lingkup pertanian setempat. Adapun butir-butir pokok yang dipertimbangkan dalam penyusunan Juklak dan Juknis antara lain:

### A. Butir-butir Penyusunan JUKLAK

1. Membuat penjabaran Pedum sesuai kondisi kebutuhan setempat;
2. Membuat daftar rekapitulasi Gapoktan PUAP sebagai calon LKM-A dengan menggunakan pola pemeringkatan;
3. Menyusun mekanisme pola pemupukan dana keswadayaan sebagai modal LKM-A;
4. Menyusun pola pengembangan skim kredit mikro sesuai potensi wilayah LKM-A
5. Menyusun mekanisme pengawasan dan pelaporan.

### B. Butir-butir Penyusunan JUKNIS

1. Membuat penjabaran Juklak sesuai kondisi kebutuhan setempat;
2. Membuat daftar rekapitulasi Gapoktan PUAP sebagai calon LKM-A dengan menggunakan pola pemeringkatan;
3. Menyusun tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja antara pendiri, pengurus dan pengelola;
4. Menyusun tugas pokok dan fungsi Tim Teknis serta garis mekanisme hubungan antara Tim Teknis dengan LKM-A;
5. Menyusun mekanisme pola pemupukan dana keswadayaan anggota sebagai modal LKM-A;
6. Menyusun mekanisme pengawasan dan pelaporan.

## **BAB VI PENUTUP**

Masih sulitnya untuk mendapatkan layanan modal usaha dari lembaga keuangan merupakan masalah yang belum teratasi hingga saat ini, untuk itu dengan meningkatkan fungsi unit usaha jasa permodalan Gapoktan menjadi LKM-A, diharapkan dapat mengurangi kendala kesulitan pembiayaan yang dirasakan petani dalam mengembangkan usahanya. Salah satu upaya Kementerian Pertanian dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah mengembangkan pola Penguatan Modal Usaha bagi Gapoktan.

Dana penguatan modal usaha yang telah disampaikan langsung kepada petani diharapkan terus berkembang pemanfaatannya di kalangan petani untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas petani, terutama Gapoktan penerima dana BLM-PUAP perlu dikembangkan salah satu fungsi unit usahanya menjadi Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A).

Perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat di perdesaan, akan pentingnya peran LKM-A sebagai pelayanan pembiayaan yang mengakar mudah dijangkau oleh petani. Penumbuhan LKM-A akan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, untuk itu Tim Teknis Kabupaten/Kota diharapkan dapat melakukan identifikasi Gapoktan PUAP yang memenuhi kriteria untuk ditumbuhkan menjadi LKM-A. Tim Teknis Kabupaten/Kota sekaligus juga dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya dana PUAP sebagai dana awal pendirian LKM-A dan mendorong partisipasi tokoh masyarakat, alim ulama (tokoh agama), cendekiawan desa untuk ikut menanamkan modal usaha atau menyimpan di LKM-A.

Pedoman ini merupakan acuan bagi semua pihak terkait dalam pengembangan Gapoktan penerima BLM-PUAP membentuk LKM-A. Diharapkan, LKM-A dapat menjadi simpul koordinasi seluruh sub sektor lingkup Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kehidupan petani yang lebih baik melalui kemudahan akses pada pelayanan pembiayaan.

## DAFTAR REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2012;
5. Pedoman Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan PUAP tahun 2012.